

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, telah diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terdapat beberapa jenis jabatan yang tidak tertampung dalam Peraturan Bupati tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 20);

8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/80.1/Org/2020 tentang Pembentukan Tim Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 20) pada bagian Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SETDAKAB

NAMA JABATAN	FARAF	TGL
SETDAKAB		
ASISTEN III		
KABAG ORGANISASI		
KASUBBAG		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP.19710315 199703 1 005

Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 2 Tahun 2020
 Tanggal : 13 Januari 2020

JENIS JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Besaran TPP (Rp)
1	Kepala Dinas/Badan	II B	10.000.000
2	Sekretaris Dinas/Badan/Wakil Direktorat pada Rumah Sakit Umum Daerah	III A	6.000.000
3	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah	III B	3.500.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang pada Dinas/Badan	IV A	2.500.000
5	Camat	III A	6.500.000
6	Sekretaris Kecamatan	III B	3.500.000
7	Lurah		2.500.000
8	Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis	IV A	2.500.000
9	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian/Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	IV B	2.000.000
10	Kepala Puskesmas, Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	--	2.500.000
11	Bendahara Pengeluaran \geq 15 miliar	--	3.250.000
12	Bendahara Pengeluaran $<$ 15 miliar	--	2.500.000
13	Bendahara Penerima PAD $>$ 5 miliar	--	2.000.000
14	Bendahara Penerima PAD \geq 1- \leq 5 miliar	--	1.750.000
15	Bendahara Penerima PAD $<$ 1 miliar	--	1.500.000
16	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	--	3.500.000
17	Pejabat Penatausahaan Barang Perangkat Daerah nilai Asset \geq 75 miliar	--	2.500.000
18	Pejabat Penata Usahaan Barang Perangkat Daerah nilai Asset $<$ 75 miliar	--	2.000.000
19	Ajudan Bupati	--	2.500.000
20	Ajudan Wakil Bupati	--	2.500.000

21	Ajudan Sekretaris Daerah	--	2.500.000
22	Pelaksana :		
	- Golongan I	--	800.000
	- Golongan II	--	1.000.000
	- Golongan III	--	1.250.000
	- Golongan IV	--	1.500.000
23	Dokter Umum / Dokter Gigi/ Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah	--	2.500.000
24	Bidan/Perawat/Non Para Medis Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah	--	1.500.000
25	Dokter Umum/Dokter Gigi pada Puskesmas	--	2.000.000
26	Bidan/Perawat/ Non Para Medis Lainnya pada Puskesmas	--	1.250.000
27	Kepala Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sanggar Kegiatan Belajar	--	700.000
28	Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sanggar Kegiatan Belajar	--	650.000
29	Kepala Sekolah Menengah Pertama	--	700.000
30	Guru Sekolah Menengah Pertama	--	650.000
31	Pengawas Sekolah/Penilik Pendidikan Luar Sekolah (Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama sederajat)	--	1.000.000
32	Penjaga Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	--	550.000

B. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Besaran TPP (Rp)
1	Kepala Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Terpencil	--	850.000
2	Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Terpencil	--	850.000
3	Kepala Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	850.000
4	Guru Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	850.000
5	Penjaga Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	750.000
6	Dokter Umum/Dokter Gigi pada Puskesmas Terpencil	--	3.500.000
7	Bidan/Perawat/Non Para Medis Lainnya pada Puskesmas Terpencil	--	2.000.000

C. BERDASARKAN KONDISI KERJA

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Besaran TPP (Rp)
1	Operator SIMDA BUD/E Budgeting/E Planning/E Spadu*	--	2.500.000
2	Operator Komputer**	--	1.750.000
3	Operator Alat-alat Kesehatan	--	1.750.000
4	Operator Alat-alat Berat	--	1.750.000
5	Operator Alat-alat Teknis Lainnya	--	1.750.000
6	Operator Radio/Telex	--	1.750.000
7	Operator GPS	--	1.250.000
8	Operator Consule	--	1.250.000
9	Kamerawan	--	1.750.000
10	Supir Bupati	--	3.000.000
11	Supir Wakil Bupati	--	2.250.000
12	Supir Esselon II A	--	2.000.000
13	Supir Esselon II B	--	1.800.000
14	Supir Dump Truck/Bus	--	1.500.000
15	Supir Mobil Pool	--	1.500.000
16	Supir Patroli Pengawal	--	2.000.000
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah :		
	- Komandan Pleton ***	--	1.700.000
	- Komandan Regu****	--	1.600.000
18	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	--	2.000.000
19	Reporter Media	--	1.750.000
20	Penjaga Gedung	--	1.750.000
21	Penjaga Mess Pemda	--	1.750.000
22	Petugas Pengatur Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan*****	--	1.750.000

* Operator SIMDA BUD/E Budgeting/E Planning/E Spadu masing-masing berjumlah 2 (dua) orang yang dihunjuk berdasarkan (Surat Keputusan) Kepala Perangkat Daerah.

** Operator Komputer pada Perangkat Daerah masing-masing berjumlah maksimal sejumlah bidang dan ditambah dengan sekretariat, pada Kantor Camat masing-masing berjumlah 1 (satu) orang dan masing-masing 1 (satu) orang pada setiap bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

*** Komandan Pleton pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah sesuai dengan kebutuhan yang dihunjak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.

**** Komandan Regu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan berjumlah kebutuhan yang dihunjak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.

**** Petugas Pengatur Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dihunjak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.

D. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Besaran TPP (Rp)
1	Dokter Spesialis	--	10.000.000
2	Auditor :		
	- Auditor Utama	--	8.000.000
	- Auditor Madya	--	6.000.000
	- Auditor Muda	--	5.000.000
	- Auditor Pertama/Penyelia	--	4.000.000
3	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) :	--	
	- Pengawas Pemerintah Utama :	--	8.000.000
	- Pengawas Pemerintah Madya :	--	6.000.000
	- Pengawas Pemerintah Muda :	--	5.000.000
	- Pengawas Pemerintah Pratama :	--	4.000.000
4	Perencana	--	2.500.000
5	Pemetaan/Surveyor	--	2.500.000
6	Peneliti	--	2.500.000
7	Penyuluh Pertanian/Keluarga Berencana dan/atau lainnya	--	2.000.000

E. BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Besaran TPP (Rp)
1	Sekretaris Daerah	II A	25.000.000
2	Assisten Sekretariat Daerah Kabupaten	II B	14.000.000
3	Sekretaris DPRD	II B	12.000.000
4	Staf Ahli Bupati	II B	8.000.000
5	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten	III A	6.500.000
6	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	III A	6.500.000

7	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD	IV A	3.250.000
8	Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD :		
	- Golongan I	--	1.000.000
	- Golongan II	--	1.250.000
	- Golongan III	--	1.600.000
	- Golongan IV	--	2.000.000
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II B	16.000.000
10	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	III A	6.500.000
11	Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	III B	5.500.000
12	Kuasa Bendahara Umum Daerah	III B	6.500.000
13	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	IV A	3.500.000
14	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
	- Golongan I	--	1.000.000
	- Golongan II	--	1.250.000
	- Golongan III	--	1.600.000
	- Golongan IV	--	2.000.000
15	Kepala Badan Pendapatan Daerah	II B	16.000.000
16	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah	III A	6.500.000
17	Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	III B	5.500.000
18	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pengelola Teknis pada Badan Pendapatan Daerah	IV A	3.500.000
	Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Teknis pada Badan Pendapatan Daerah	IV B	2.000.000
19	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah		
	- Golongan I	--	1.000.000
	- Golongan II	--	1.250.000
	- Golongan III	--	1.600.000
	- Golongan IV	--	2.000.000
20	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II B	14.000.000
21	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III A	6.500.000

22	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	III B	4.500.000
23	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IV A	3.250.000
24	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	- Golongan I	--	1.000.000
	- Golongan II	--	1.250.000
	- Golongan III	--	1.600.000
	- Golongan IV	--	2.000.000
25	Inspektur Daerah Kabupaten	II B	14.000.000
26	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten	III A	6.500.000
27	Inspektur Pembantu	III A	6.000.000
28	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten	IV A	3.250.000
29	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten		
	- Golongan I	--	1.000.000
	- Golongan II	--	1.250.000
	- Golongan III	--	1.600.000
	- Golongan IV	--	2.000.000

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER